



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPHH

Nomor : 261/A-SERT/V/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap :

- a. Nama Auditi : IUIPHHK PT Kasmoo Prawono Utama
- b. Nomor Izin : SK.190/1/KLHK/2020 Tanggal 18 Agustus 2020
- c. Lokasi Kantor : Dusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
- d. Lokasi Industri : Dusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 7.000 m³/Tahun dan Veneer = 18.000 m³/tahun
- f. Pelaksanaan : 15 s/d 18 April 2023
- g. Standar Peraturan : Lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor : Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor)

Hasil pengambilan keputusan :

IUIPHHK PT Kasmoo Prawono Utama dinyatakan konsisten **"memenuhi"** terhadap pemenuhan standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2021 dengan nomor : SLK.121/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 3 Mei 2027 **"terpelihara dan berlanjut"**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 8 Mei 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 007/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/V/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP UIIPHHK PT KASMO PROWONO UTAMA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA SELAKU PEMEGANG UIIPHHK NOMOR : SK.190/1/KLHK/2020 TANGGAL 18 AGUSTUS 2020 KAPASITAS KAYU GERGAJIAN 7.000 m³/TAHUN, VEENER 18.000 m³/TAHUN

- Menimbang** :
1. Bahwa UIIPHHK PT Kasmo Prowono Utama pada tanggal 4 Mei 2021 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.121/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 3 Mei 2027;
 2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
 3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, UIIPHHK PT Kasmo Prowono Utama telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 493/ASERT-KPU/VLHH-Hilir/III/2023 tanggal 27 Maret 2023;
 4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, UIIPHHK PT Kasmo Prowono Utama dinyatakan “**memenuhi**” terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
 5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap UIIPHHK PT Kasmo Prowono Utama.
- Mengingat** :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
 5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
 6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA UIIPHHK PT KASMO PROWONO UTAMA.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT - 323.Rev.0



- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap IUIPHHK PT Kasmowono Utama pada tanggal 4 Mei 2021 Nomor : SLK.121/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 3 Mei 2027 dinyatakan "**Terpelihara dan Berlanjut**";
- KEDUA : Penilaian Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada IUIPHHK PT Kasmowono Utama.
- KEEMPAT : IUIPHHK PT Kasmowono Utama berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 5 Mei 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;


Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



No : SLK.121/ASERT/LVLK-011-IDN
Tanggal Penetapan : 4 Mei 2021
Tanggal Perubahan : 5 Mei 2023

SERTIFIKAT LEGALITAS



LPVI-001-IDN

Berlaku hingga : 3 Mei 2027

Diberikan kepada :

PT KASMO PROWONO UTAMA

SK IUIPPHK Nomor : SK.190/1/KLHK/2020, Tanggal 18 Agustus 2020
Jenis : Kayu Gergajian dan Veneer
Kapasitas : Kayu Gergajian = 7.000 m³/tahun dan Veneer = 18.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Dusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara
Alamat Pabrik : Dusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.





RESUME
HASIL PENILIKAN TAHUN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPBH
PADA IUIPHK PT KASMO PROWONO UTAMA
KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA
OLEH LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI
- KAN : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - KLHK : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email: asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website: www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April
2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan
Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14
Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi
Legalitas dan Kelestarian, *Lampiran 3.1* dan
Lampiran 3.6.
- g. Tim Audit : Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kasmowono Utama
- b. Izin Usaha
- Penerbit : Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - Nomor : SK.190/1/KLHK/2020
 - Tanggal : 18 Agustus 2020
 - Kapasitas Izin Industri
 - Kayu Gergajian (*Sawn Timber*) : 7.000 m³/tahun
 - Panel Kayu (*Veneer*) : 18.000 m³/tahun
- c. NIB : 9120318261701
- c. Alamat Kantor : Dusun I Bukit Suka Mulia, Desa/Kelurahan Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
- Alamat Pabrik : Dusun I Bukit Suka Mulia, Desa/Kelurahan Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon/Fax : 061-6635455
 - Email : -
- e. Susunan Pengurus/Pemilik Perusahaan
- Direktur : Antoni Utama Jingga
 - Komisaris Utama : Henry JAP
 - Komisaris : Yenty
- f. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
- Nomor : SLK.121/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 4 Mei 2021 s/d 3 Mei 2027



(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	PT Kasmowono Utama Tanggal 15 April 2023	≈ Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Kasmowono Utama. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam Penilaian VLHH Kayu ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas hasil hutan kayu. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri PT Kasmowono Utama, dan sekitarnya Tanggal 16 April 2023	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.
3.	Pertemuan Penutup	PT Kasmowono Utama, Tanggal 17 April 2023	≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi. ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan kayu, serta penandatanganan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
4.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 5 Mei 2023	≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Kasmowono Utama, telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" penilaian tahun Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu. ≈ Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT Kasmowono Utama, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".



(4) Resume Hasil Penilaian

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NORMA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	P1. Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha		
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	– PBPH PT Kasmowono Utama memiliki NIB: 9120318261701 dengan NPWP: 93.563.929.4-119.000, yang diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan KBLI Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295), Industri Veneer (16214), Industri Kayu Lapis Laminasi, Decorative Plywood (16212), Industri Penggajian Kayu (16101).
	b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	– PBPH PT Kasmowono Utama, menjalankan kegiatan industri dengan berdasarkan jenis kegiatan perdagangan sesuai dengan KBLI pada NIB, yaitu sebagai Industri Veneer (16214) dan Industri Penggajian Kayu (16101), untuk jenis Industri Kayu Lapis Laminasi, Decorative Plywood (16212) dan Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295) belum efektif beroperasi.
	c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	– Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP atas nama PT Kasmowono Utama Nomor 93.563.929.4-119.000, beralamat Dusun I Bukit Suka Mulia, Halaban Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan NIB.
	d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	– Terdapat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pengolahan Kayu, Penggajian Kayu, Veneer, Briket dan Plywood yang disetujui sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 660.1423/DLH-Sekr.II/2019 tanggal 04 Nopember 2019.
e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	– Tersedia laporan atas kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah merujuk kepada dokumen UKL-UPL dan telah sesuai dengan kondisi di lapangan.	
f. PBPH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	– Tersedia Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor SK.190/1/KLHK/2020 tanggal 18 Agustus 2020, tentang Perubahan dan Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Kasmowono Utama di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan Jenis Industri Penggajian Kayu (7.000 m ³ /tahun), Panel Kayu – Veneer (18.000 m ³ /tahun) dan Plywood (12.000 m ³ /tahun), dan Bioenergi berbasis kayu/Arang Kayu (25.000 m ³ /tahun), dengan menggunakan mesin operasional sesuai dengan izin, berlokasi di Dusun I Bukit Suka Mulia, Desa/Kelurahan Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan	



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NORMA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			koordinat 4° 6' 21,602" LU dan 98° 5' 33,922" BT.
	g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).	Memenuhi	– Terdapat Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2022 dengan Tanda Terima Penyampaian RKOPH dengan No. 0000895716 yang dibuat pada tanggal 07 Januari 2022, dan Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun 2023 dengan No. 0001023752 yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2023, dengan sumber bahan baku dari hutan rakyat.
	K1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin sah		
	Dokumen identitas importir	-	– PBPHH PT Kasma Prowono Utama tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
	1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok	-	– PBPHH PT Kasma Prowono Utama tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)	Memenuhi	– Seluruh bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan bukti transfer kepada pemilik tanah/kayu dengan lampiran dokumen perhitungan kayu bulat yang diterima, dokumen angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, dan bukti kepemilikan tanah atau surat keterangan kayu dari desa/kampung.
	b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	– Seluruh bahan baku hasil hutan kayu budidaya dari masyarakat dibuktikan dengan dokumen nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dari pemilik tanah.
	c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	– Tersedia dokumen/berita acara pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat yang dibuat oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Alex Handaya Jingga dengan Nomor Register 04210003786 berlaku register hingga 12 Juli 2024.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	– Berdasarkan rekapitulasi data periode bulan April 2021 hingga Maret 2023, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat didukung dengan nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak berjumlah 66.741,70 m ³ (jenis karet = 47.491,20 m ³ dan jenis kayu sembarang = 19.250,50 m ³), dengan stok bahan baku kayu bulat dilapangan berjumlah 522,92 m ³ . SK Penempatan GANISPH Nomor 026187206850 dikeluarkan pada tanggal 3 Januari 2023 melalui aplikasi http://siganishut.menlhk.go.id/ dengan dasar Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor 020123006 tanggal 3 Januari



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NORMA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2023, menempatkan GANISPH Penguji Kayu Bulat an. Alex Handaya Jingga dengan Nomor Register 04210003786 (masa berlaku register 12 Januari 2021 s.d. 12 Juli 2024), sebagai Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) pada PBPHH PT Kasm Prowono Utama.
	e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).	-	- PBPHH PT Kasm Prowono Utama tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).	-	- PBPHH PT Kasm Prowono Utama tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	-	- PBPHH PT Kasm Prowono Utama tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	- Seluruh bahan baku yang diperoleh berasal hasil hutan kayu budidaya diatas hak atas tanah kepemilikan, dengan legalitas berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak yang diterbitkan dari Badan Pertanahan Nasional dan Surat Keterangan Kayu dari desa/kampung setempat.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.			
	a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	-	- PBPHH PT Kasm Prowono Utama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	b. Deklarasi hasil hutan impor	-	- PBPHH PT Kasm Prowono Utama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	c. Persetujuan impor	-	- PBPHH PT Kasm Prowono Utama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Laporan realisasi impor	-	- PBPHH PT Kasm Prowono Utama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen Impor	-	- PBPHH PT Kasm Prowono Utama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	-	- PBPHH PT Kasm Prowono Utama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	-	- PBPHH PT Kasm Prowono Utama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	-	- PBPHH PT Kasm Prowono Utama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	- PBPHH PT Kasm Prowono Utama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NORMA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	– Tersedia pencatatan produksi pada masing-masing mesin produksi yang dibuat oleh masing-masing penanggungjawab setiap hari memuat informasi nomor batang kayu, hari, tanggal, jumlah serta ukuran kayu, dan kemudian direkap oleh staf kantor, hal tersebut menunjukkan bahwa tally sheet penggunaan bahan baku dan produksi dapat memberikan informasi pencatatan ketelusuran asal usul bahan baku kayu bulat melalui data pemilik kayu.
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	– Dari hasil verifikasi laporan hasil produksi dinilai telah sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit (bulan April 2021 hingga Mei 2023) diperoleh rendemen untuk total produksi veneer adalah sebesar 64,54%, dan untuk total produksi kayu gergajian adalah sebesar 57,46%.
	c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	– Berdasarkan data produksi PBPH PT Kasma Prowono Utama selama periode (April 2021 s.d. Maret 2023) memiliki realisasi produk tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan, pada jenis produk Veneer pada tahun 2021 (81,62%), tahun 2022 (86,51%), dan tahun 2023 (20,38%), pada jenis produk kayu gergajian pada tahun 2021 (80,33%), tahun 2022 (69,20%), dan tahun 2023 (14,73%).
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	– PBPH PT Kasma Prowono Utama tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	– Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung dari tallysheet kayu bulat diterima/masuk, tallysheet penggunaan bahan baku, serta tallysheet perolehan hasil produksi.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPH). (Jika melalui penyedia jasa)			
	a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	-	– PBPH PT Kasma Prowono Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	-	– PBPH PT Kasma Prowono Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	-	– PBPH PT Kasma Prowono Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	– PBPH PT Kasma Prowono Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	– PBPH PT Kasma Prowono Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NORMA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	– Seluruh pengangkutan hasil kayu olahan menggunakan nota angkutan perusahaan dengan total pengiriman lokal produk veneer sebanyak 30.821,73 m ³ dan produk kayu gergajian sebanyak 10.114,96 m ³ .
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	– PBPHH PT Kasmowono Utama tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	b. Dokumen ekspor	-	– PBPHH PT Kasmowono Utama tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	c. Dokumen pembetulan ekspor	-	– PBPHH PT Kasmowono Utama tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Bukti pembayaran bea keluar	-	– PBPHH PT Kasmowono Utama tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES	-	– PBPHH PT Kasmowono Utama tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
3.3.1. Implementasi Tanda SVLK			
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	– PT Kasmowono Utama telah menggunakan Tanda V-Legal dengan Nomor SLK.121/ASERT/LVLK-011-IDN yang dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan.	
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
	K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	– Terdapat Surat Penunjukan Penanggungjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atas nama Iin Ahmad, dan telah menyusun Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah disetujui oleh Direktur.
	b. Implementasi K3	Memenuhi	– Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	– Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja.	



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NORMA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	– Terdapat Surat Edaran dari pimpinan, No. 005/KP-SE-SPB/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang memuat tentang kebebasan membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja untuk setiap karyawan PT Kasmowono Utama. Terbentuk Serikat Pekerja di PT Kasmowono Utama yang dibuktikan dengan adanya Surat penyampaian Himpunan Serikat Kasno Mandiri (HSPKM), tanggal 06 Januari 2020.
	4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak dan kewajiban pekerja untuk PBPBH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	– Tersedia Peraturan Perusahaan Periode 2021 – 2023 PT Kasmowono Utama, yang telah disahkan melalui Keputusan kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat Nomor : KEP.568-514.3/DINASKER/2021 tanggal 12 Juli 2021.
	4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	– Terdapat pekerja berusia kurang dari 18 tahun namun berada pada jabatan yang tidak memiliki resiko tinggi yaitu an. Winda Amelia, lahir pada tanggal 13 April 2006, mulai bekerja pada tanggal 21 Juli 2021.
	4.2.4. Pengarusutamaan gender		
	Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	– Tidak terdapat diskriminasi gender, dimana berdasarkan daftar karyawan per bulan Maret 2023, terdapat sebanyak 66 orang (34,74%) jumlah karyawan berjenis kelamin perempuan

Bogor, Mei 2023
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur